



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**LALU ARWIN CAHYADI**, pekerjaan Associate MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT CAKRANEGARA, beralamat di Unit Cakranegara;

dalam kedudukannya selaku wakil dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2499.GS- KC-XI/MKR/08/2022, 16 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 September 2022 dibawah register Nomor 808/SK.PDT/2022/PN.MTR menurut surat gugatan perkara Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Mtr sebagai Penggugat ;

DAN

**JUFRI HANAKIN**, tempat/tanggal lahir, Labuapi, 12 Juli 1992, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Utara, Labuapi, Kab.Lombok Barat, Desa/Kel.Kediri,Kab.Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan perkara Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Mtr sebagai Tergugat I ;

**RIWANTI AFRIANINGSIH**, tempat/tanggal lahir, Pemangket, 28 Oktober 1993, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Utara, pekerjaan Wiraswasta, menurut surat gugatan perkara Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Mtr sebagai Tergugat II ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.140/3570/01/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Bahwa **PIHAK KEDUA dan**

*Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Mtr*



**KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAKPERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAKPERTAMA** sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 menunggak sebesar **Rp. 195.627.874,- ( Seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 44/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, bersedia untuk melunasi sisa hutang dengan perincian sbb sebesar Pokok saja Rp.195.627.874,- paling Lambat pada tanggal 20 Desember 2022 akan setor **LUNAS** sebesar Rp. **195.627.874,-**
2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 326 yang terletak di Desa/Kelurahan Labuapi Lombok Barat atas nama Muhammad Natsir baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan SHM Nomor : 326 yang terletak di Desa/Kelurahan Labuapi Lombok Barat atas nama Muhammad Natsir, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, , dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam Sistem Brinets PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat itu.
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM Nomor : 326 yang terletak di Desa/Kelurahan Labuapi Lombok Barat atas nama Muhammad Natsir Hadi.**PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan KETIGA**, menyerahkan sepenuhnya



penentuan nilai jual agunan SHM Nomor : 326 yang terletak di Desa/Kelurahan Labuapi Lombok Barat atas nama Muhammad Natsir kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM Nomor : 326 yang terletak di Desa/Kelurahan Labuapi Kec.Labuapi Lombok Barat atas nama Muhammad Natsir kepada **PIHAK PERTAMA**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan KETIGA** .
5. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003**, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN  
Nomor 44/Pdt.GS/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 695.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Agung Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Komang Lanus, S.H.M.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 540.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 695.000,00

(Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)